



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR  
KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 065/0542/VI tanggal 16 Agustus 2022, hal Persetujuan Pembentukan Unit Pelaksana Tugas (UPT), Kabupaten Belitung Timur memenuhi syarat untuk dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non Formal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

6. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
7. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SPNF SKB adalah Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan Pendidikan Nonformal.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut Kepala SPNF SKB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberikan tugas dan wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
10. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan Informal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah dan satuan pendidikan nonformal dan informal.
11. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
12. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.

## BAB III KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) SPNF SKB adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) SPNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satuan PNF Sejenis.

- (3) SPNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala SPNF SKB.

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi SPNF SKB terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Urusan Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi SPNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 5

- (1) SPNF SKB mempunyai tugas menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang PAUD dan pendidikan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPNF SKB menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggara dan pelayanan pembelajaran Program Pendidikan Nonformal;
  - b. pembentuk rombongan belajar Program Pendidikan Nonformal;
  - c. pembimbing Program Pendidikan Nonformal di masyarakat;
  - d. pengembang kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal pembelajaran Program Pendidikan Nonformal;
  - e. penyelenggara evaluasi pembelajaran Pendidikan Nonformal;
  - f. penyelenggara program percontohan Program Pendidikan Nonformal;
  - g. penyelenggara desa binaan Pendidikan Nonformal;
  - h. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan Program Pendidikan Nonformal;
  - i. pelaksana hubungan kerja sama dengan orang tua, peserta didik, dan masyarakat;
  - j. pelaksana administrasi pada SPNF SKB; dan
  - k. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan Nonformal

#### Pasal 6

- (1) Kepala SPNF SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala SPNF SKB merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di SPNF SKB, pembinaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan sarana prasarana.

## Pasal 7

- (1) Urusan tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SPNF SKB.
- (2) Urusan tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.
- (3) Urusan Tata usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan urusan administrasi kurikulum;
  - b. pelaksanaan urusan administrasi peserta didik;
  - c. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
  - d. pelaksanaan administrasi keuangan;
  - e. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana;
  - f. pelaksanaan urusan koordinasi hubungan masyarakat; dan
  - g. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan SKB.

## Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Pamong Belajar dan Jabatan Fungsional lainnya.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan kebutuhan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 9

- (1) Kepala SPNF SKB dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal.
- (2) Setiap pegawai di lingkungan SPNF SKB melakukan hubungan kerja sama secara hierarki dan/atau fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang berdasarkan aturan dan etika baik vertikal maupun horizontal.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 10

- (1) Kepala SPNF SKB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui mekanisme penilaian kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Kepala SPNF SKB dijabat oleh pejabat fungsional Pamong Belajar.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan kegiatan SPNF SKB berasal dari:  
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;  
b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau  
c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan SPNF SKB merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Dinas.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Penataan Organisasi SPNF SKB dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 24 Oktober 2022  
BUPATI BELITUNG TIMUR,  
ttd  
BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 24 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,  
ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 65


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.

NIP.19710602 200604 1 005

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 64 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANSASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN  
PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR  
KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS  
PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
AMRULLAH, S.H.  
NIP.19710602 200604 1 005